



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 442 /KPTS/MU/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PPID PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bertambahnya jumlah Badan Publik dan terjadi perubahan nomenklatur Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2020);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini;
- KEDUA** : Penanggung jawab bertanggungjawab secara umum terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA** : Pengarah bertanggungjawab memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- KEEMPAT** : Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- KELIMA** : Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik (DIP), dan Informasi yang dikecualikan;

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pekerjaannya paling sedikit satu tahun sekali kepada Penanggungjawab melalui Atasan PPID, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh PPID Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Para Ketua Bidang dan anggotanya serta Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETUJUH** : Adapun rincian tugas PPID dan PPID Pelaksana sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Pelayanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Badan Publik sesuai kebutuhan;
- KESEMBILAN** : Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KESEPULUH** : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui Aplikasi Layanan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara selaku PPID.
- KESEBELAS** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEDUABELAS** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 326/KPTS/MU/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sofifi

Pada tanggal : 25 September 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Tembusan, ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara;
6. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA**NOMOR : 442 /KPTS/MU/2023****TANGGAL: 25 September 2023****DAFTAR : SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

No	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Gubernur Maluku Utara
2	Pengarah	Wakil Gubernur Maluku Utara
3	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
4	Dewan Pertimbangan	1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 6. Asisten Administrasi Umum.
5	PPID	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
6	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas/Badan/DPRD/Inspektorat, Kepala Biro, Direktur RS/BLUD
7	Bidang-Bidang :	
	A. Bidang Pelayanan Informasi	
	1. Ketua	Kepala Inspektorat Daerah
	2. Anggota	1) Kepala Biro Administrasi Pimpinan 2) Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	B. Bidang Pengelolaan Informasi	
	1. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Anggota	1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 2) Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	C. Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	1. Ketua	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Kepala Bidang Persandian Dinas

D. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
1. Ketua	Kepala Biro Hukum
2. Anggota	1) Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum 2) Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
8	Petugas Pelayanan Informasi Publik Pelaksana / Staf pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA**NOMOR : 442 /KPTS/MU/2023****TANGGAL: 25 September 2023****DAFTAR : SUSUNAN PPID PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA****SUSUNAN PPID PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	BADAN PUBLIK	PPID PELAKSANA
1.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
3.	Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
4.	Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
5.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
6.	Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
7.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
8.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
9.	Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara	Kepala Biro
10.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
13.	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Penanaman Modal - PTSP Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
25.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
26.	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
27.	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
28.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
29.	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
30.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
32.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Dinas
33.	Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
34.	Satuan Pamong Praja Provinsi Maluku Utara	Sekretaris

35.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
36.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
35.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
36.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
37.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
39.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
40.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
41.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
42.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Badan
43.	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris DPRD
44.	BLUD Chasan Boesorie	Direktur BLUD
45.	RSUD Sofifi	Direktur RSUD
46.	RSJ Sofifi	Direktur RSJ

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 442 /KPTS/MU/2023

TANGGAL: 25 September 2023

DAFTAR : STURKTUR ORGANISASI PPID PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

**STURKTUR ORGANISASI
PPID PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 442 /KPTS/MU/2023

TANGGAL: 25 September 2023

DAFTAR : RINCIAN TUGAS PPID DAN PPID PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

**RINCIAN TUGAS PPID DAN PPID PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

1. PPID mempunyai tugas:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
- i) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

2. PPID Pelaksana mempunyai tugas:

- a) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP);
- g) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- h) membantu menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan atau ajudikasi setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID, dan
- i) menyampaikan laporan pelayanan informasi publik secara berkala kepada PPID.

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

